

CHECKSHEET KONTRAK

協定書見直しチェックリスト

JUDUL KONTRAK

協定名 : Perjanjian Jual Beli

NO KONTRAK

協定番号 : SAMUF/LKM-LA/01-2022/014

PARA PIHAK

署名者 : CV. CIPTA CEMERLANG ABADI & PT SAMI-JF

PIC/ USER

PIC/ユーザー : MTP JF

TANGGAL CEK

確認日 : 28 JANUARI 2021

CEK KE

確認目 : Satu

User	
Approved Manager	Checked SPV
Initial Date: KAK 2/2/2022	Initial Date: DWA 28/1/2022

Legal	
Approved Manager	Checked SPV
Initial Date: SPR 3/2/22	Initial Date: MMU 3/2/22

作図 Created by STI
Rev 04
Date : 29 Oktober 2019
No Doc : SAM/LA/CS01

A. LEGALITAS CHECK

Beri tanda "v" jika ada dan Beri tanda "x" jika tidak ada

1. Akta Perusahaan

本公書証



2. SIUP

企業許可書



3. TDP/NIB

企業申込書



4. NPWP

税金番号



5. KTP Penanggung Jawab

責任者身分証明書



6. SK MENKUNHAM

法律及び権利大臣決定書



7. Domisili Usaha

企業在り



B. REVIEW CHECK

isi pada kolom "evaluasi" dan "remark"

Beri tanda "v" jika ada, tuliskan halaman atau pasal terkait

Beri tanda "x" jika tidak ada, berikan penjelasan

Beri tanda "N/A" jika tidak dibutuhkan, berikan penjelasan

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALU ASI 評価	REMARK 備考
1	JUDUL タイトル	- Apakah sudah ada judul kontrak ? Jika ada, pastikan judul kontrak sesuai dengan isi kontrak - 協定名がありましたか? あったら、協定名と内容があつてかどうか確認してください。	✓	
2	No. Kontrak 協定番号	- Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? - Legal課が提出した協定番号がありますか?	✓	
3	Para Pihak 署名者	Apakah sudah di cantumkan identitas Para Pihak dengan jelas ? (Nama, Alamat, Jabatan) Check Point: Pastikan Pihak yang menandatangani tercantum dalam akta, jika tidak, harus dengan surat kuasa 署名者の身分がはっきり書かれていましたか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント: 署名した署名者は書証に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、 認定を付かなければならない。	✓	
4	Legalitas & Tujuan 背景・目的	Apakah ada pernyataan keabsahan perusahaan dan objek kerjasama ? Check point: - Pastikan perusahaan bukan ilegal (check akta) - Pastikan objek yang dijual tidak dalam sengketa hukum 協力対象と会社の合法性がありましたか? 確認するポイント: - 非合法会社じゃないことを確認する。(証書を確認する) - 販売された対象は係争物じゃないことを確認する。	✓	
5	Kesepakatan 合意	Apakah sudah ada klausul kesepakatan ? 合意条項がありましたか?	✓	
6	Ruang Lingkup 適用範囲	Cakupan umum tentang kerjasama tersebut. Check point: Pastikan Para Pihak sesuai dengan bidang kerjasama 協力についての大筋。 確認するポイント: 署名者は協力分野通りということを確認する。	✓	
7	Definisi 定義	Penjelasan istilah asing/khusus yang membutuhkan penjelasan detail. Check point: Pastikan setiap kalimat/atau kata asing yang ada dapat dipahami 特定な用語/外国語の言葉は詳細な説明が必要。 確認するポイント: 外国の言葉や文が理解できることを確認する。	N/A	
8	Objek オブジェクト	Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas ? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははっきり書かれてましたか? (品名、数量、値段、品質)	✓	
9	Periode 期間	Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada. 契約期間があつたことを確認する。	✓	
10	Pembayaran 支払い	Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan ? - termin pembayaran, misal: termin 1 (10%), termin 2 (60%), Termin 3 (20%) dan retensi (10%) - Alamat pembayaran (No rekening bank, alamat bank, nama no rekening, nama bank) 支払方法が書かれていましたか? - 支払い条件。例: 一回目(10%)、二回目(60%)、三回目(20%)、停滞(10%) - 支払いの宛先 (口座番号、銀行住所、口座名、銀行名)	✓	

ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALU ASI 評価	REMARK 備考
Garansi/ Jaminan 保証 Kualitas barang 品質	Apakah sudah ada garansi ? Check point: Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか? 確認するポイント: 品質保証と合意した質になっていない場合の保証があったことを確認する。	✓	
12 Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上 り	Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point: Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan pemborong (listrik, building, cv dll) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上りのスケジュールがありましたか? 確認するポイント: 運送又は仕上りの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンベアーなど）の場合、アクティビティプランがなければならぬ。	✓	
13 Lingkungan 環境	Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point: - Pekerjaan (pemborong) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran 労働安全衛生に関する定め／有毒危険物についての基準がありましたか? 確認するポイント: - 業者は労働安全衛生に関する定めと違反の制裁を書かなければならぬ。 - 有毒危険物があったら、その基準と違反の制裁を書かなければならぬ。	✓	
14 Keamanan Informasi 情報安全	Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point: - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか? 確認するポイント: - 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。	✓	
15 Sanksi 制裁	Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point: Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi Pastikan waktu pemenuhan sanksi tercantum 契約に対して違反の制裁がありましたか? 確認するポイント: 契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。 制裁を受ける期間が書かれていることを確認する。	✓	
16 Sub-Kontrak 下請け協定	Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか?	✓	
17 Pengakhiran 解除	Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point: Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか。 確認するポイント: 協定違反又は赤字により協定を解除する権利の定めである。	✓	
18 Addendum 補遺	Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point: Addendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の手順がありましたか? 確認するポイント: 補遺は署名者の合意通りにならなければならない。	✓	
19 Korespondensi 情報通信	Apakah nama, alamat, nomor telfon dan email PIC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか?	✓	
20 Tempat Penyelesaian Sengketa 問題解決所	apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di semarang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント: - 署名者との話し合い - スマラン市の裁判所	✓	
21 Ketentuan Lain その他	Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point: Pastikan berlakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか? 確認するポイント: その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。	✓	

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
antara
CV. CIPTA CEMERLANG ABADI
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA –
JEPARA FACTORY (PT. SAMI- JF)

SAMIJF/LKM-LA/01-2022/014

Pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (27-01-2022) bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : **Rohmat**

Jabatan : Direktur CV. Cipta Cemerlang Abadi

Alamat : Jl. Kecipir Timur 11A Tambak Aji, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah

Bertindak untuk dan atas nama CV. Cipta Cemerlang Abadi untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Tatsuya Matsushita**

Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia-Jepara Factory (PT.SAMI-JF)

Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara

Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia-Jepara Factory, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.



Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

Pihak Pertama adalah perusahaan **Perdagangan Besar Pakaian** sesuai Akta No. 91 tanggal 26 September 2008 yang dibuat dihadapan **Dewi Fajar Pangestu, SH**, Notaris di **Jl. M.T. Haryono No.142 Semarang** dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. **C-698.HT.03.01-Th.2002** tanggal **25 Maret 2002** yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENJUAL**.

Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PEMBELI**.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:




Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 1
Obyek Perjanjian & Harga

- (1) Objek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan barang yang berhubungan dengan kain di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dengan detail :

NO	DETAIL PART	PART NO	HARGA
1	COVER SHIZUI	MTPL-02481	Rp 150.000
2	COVER JIG 4800 X 1000 X 300	MTPL-02399	Rp 285.000
3	COVER JIG 2200 X 600 X 300	MTPL-03444	Rp 140.000
4	COVER JIG 4800 X 1680 X 300	MTPL-03449	Rp 300.000
5	COVER JIG 1500 X 800 X 500	MTPL-00905	Rp 160.000
6	COVER JIG 4200 X 1000 X 300	MTPL-01792	Rp 270.000
7	COVER JIG 1700 X 1000 X 300	MTPL-03441	Rp 150.000
8	COVER JIG 1800 X 1400 X 300	MTPL-03442	Rp 175.000
9	COVER JIG 3000 X 1100 X 300	MTPL-03445	Rp 200.000
10	COVER JIG 3600 X 1000 X 300	MTPL-03450	Rp 235.000
11	COVER JIG 3000 X 900 X 500	MTPL-00911	Rp 240.000
12	COVER JIG 3600 X 900 X 300	MTPL-01723	Rp 230.000
13	COVER JIG 2100 X 900 X 300	MTPL-01802	Rp 135.000
14	COVER JIG 1200 X 600 X 300	MTPL-03437	Rp 130.000
15	COVER JIG 1350 X 750 X 300	MTPL-03439	Rp 135.000
16	COVER JIG 1600 X 600 X 300	MTPL-03440	Rp 140.000
17	COVER JIG 3500 X 1000 X 300	MTPL-03446	Rp 235.000
18	COVER JIG 4200 X 1000 X 500	MTPL-00912	Rp 320.000
19	COVER JIG 3600 X 1000 X 500	MTPL-03447	Rp 280.000
20	COVER CONNECTOR 6 X 6 X 10	MTPL-02012	Rp 8.000
21	COVER JIG 3600 X 1200 X 500	MTPL-03466	Rp 300.000
22	COVER JIG 1500 X 1000 X 500	MTPL-03464	Rp 170.000
23	COVER JIG 3800 X 1200 X 500	MTPL-03467	Rp 300.000
24	COVER JIG 3000 X 1000 X 500	MTPL-03465	Rp 230.000
25	COVER JIG 1300 X 600 X 300	MTPL-03438	Rp 140.000
26	COVER JIG 1800 X 1350 X 300	MTPL-03443	Rp 175.000
27	COVER JIG 3800 X 1000 X 500	MTPL-03448	Rp 335.000
28	GUTTER TDK 34M X 0.70M	MTPL-01597	Rp 90.000
29	COVER JIG 4200 X 900 X 300	MTPL-01791	Rp 260.000

- (2) Jumlah dan jenis barang yang dipesan sesuai PO (Purchase Order) dari **Pihak Kedua**.
 (3) Untuk item barang selain yang disebutkan pada Lampiran, sesuai dengan surat penawaran dari **Pihak Pertama** yang disepakati **Pihak Kedua**
 (4) Harga dalam Lampiran belum termasuk pajak (PPN), PPN ditanggung **Pihak Kedua**.




Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 2 Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (3) Jumlah barang yang dikirimkan harus sesuai dengan jumlah pembelian yang sudah ditetapkan di Purchase Order yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
- (4) Pengiriman barang dapat dilakukan pada hari jadwal kirim barang dan tidak melebihi pukul 16.00 WIB atau sesuai kesepakatan **Para Pihak**.
- (5) Apabila **Pihak Pertama** akan melakukan pengiriman barang kepada **Pihak Kedua** melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** terlebih dahulu.
- (6) Batas waktu pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui **Para Pihak**.
- (7) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman maka **Pihak Pertama** wajib membayar biaya keterlambatan 0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan dari total harga obyek perjanjian.
- (8) Pembayaran ayat (7) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima oleh **Pihak Pertama**.
- (9) **Para Pihak** sepakat sebelum dilakukan penyerahan obyek perjanjian dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, telah dilakukan pengecekan barang (jumlah, kualitas, dll) antara
• **Pihak Pertama dan Pihak Kedua**.

Pasal 3 Jaminan Kualitas Produk

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan standar produk yang baik.
- (3) **Pihak Pertama** bersedia mengganti bagian obyek yang telah dikirim jika tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).
- (4) **Pihak Pertama** menjamin bahwa semua produk termasuk bahan pengemasan atau packing dan bahan pelindung yang dikirim kepada **Pihak Kedua** tidak mengandung zat berbahaya bagi lingkungan seperti: lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyl, polybrominated diphenyl ether, bis (2-ethylhexy) phthalate, di-(n)-butyl phthalate, benzyl butyl phthalate, di-isobutyl phthalate, zat terlarang yang tercantum dalam GADSL (Global Automotive Declarable Substance List), zat terlarang yang tercantum dalam Yazaki Group Self-Control Substance List, asbestos, perfluorooctanesulfonic acid atau zat lain seperti yang diinstruksikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dari waktu ke waktu, lebih lengkap terkait list GADSL dapat mengakses link berikut <https://www.gadsl.org/>.
- (5) Dalam hal produk yang dikirim **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** mengandung zat-zat berbahaya yang melanggar ayat (4), **Pihak Pertama** akan mengganti kerugian **Pihak Kedua** dari semua kerugian dan kerusakan yang timbul dari pelanggaran tersebut, termasuk semua biaya yang berkaitan dengan penarikan kembali produk. Cakupan dan jumlah kompensasi akan ditentukan sepenuhnya oleh **Pihak Kedua**. Dalam hal **Pihak Pertama** ingin menyangkal atau

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

mempertanyakan keputusan Pihak Kedua, Pihak Pertama harus segera memberi tahu Pihak Kedua tidak boleh melebihi 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan oleh Pihak Kedua, dan Pihak Kedua serta Pihak Pertama akan menyelesaikan masalah tersebut melalui konsultasi timbal balik.

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib menyerahkan obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 6




Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 136-00-06078437
 - Atas nama : Rohmat
 - Nama Bank : Mandiri
 - Alamat bank : Jl. Candi Raya Blok F1E No.1-2 kawasan industri candi
- (2) Pembayaran sebesar 100% dari harga objek dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- (3) Invoice diterima **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama** bersamaan dengan kedatangan barang.

Pasal 7

Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk satu (1) tahun berikutnya kecuali ada pemberitahuan dari salah satu pihak secara tertulis untuk mengakhiri atau merubah perjanjian ini 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa 1 (satu) tahun Perjanjian ini atau masa perpanjangannya.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 8
Force Majeure


- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang menyebabkan terjadinya force majeure.
- (2) Kondisi yang diterima sebagai force majeure oleh **Para Pihak** adalah kehendak Tuhan, perang, huru-hara, sabotase, terorisisme, aturan atau penutupan oleh pemerintah, bencana alam, cuaca, badai topan, pemogokan atau masalah ketenagakerjaan lainnya, kebakaran, pembakaran dan permasalahan lain yang bukan karna kelalaian **Para Pihak**.
- (3) Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat tertulis dan disertai bukti dengan maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian;
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima oleh **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian tersebut.

Pasal 9
Sistem Keamanan Informasi

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga asset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain kepentingan **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 10
Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
 - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
- d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
- e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 11

Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 12

Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 13

Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi




Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 14

Ketentuan Lain

- (1) Perubahan Perjanjian
 - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
 - b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Korespondensi atau pemberitahuan
Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pihak Pertama : CV. Cipta Cemerlang Abadi
Alamat : Jl. Kecipir Timur 11A Tambak Aji, Ngaliyan, Semarang
Telepon : 0857-2719-8941 / 0851-0572-9200
Email : rohmat_thok@yahoo.com
Up : Rohmat

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia- Jepara Factory
Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM. 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong,
Kab. Jepara
Telepon : (0291) 7512101
Email : dian_w@sami-jf.co.id
Up : Dian Wahyuni

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-limapada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(3) Pengecualian.

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang berlaku

- a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Apabila di kemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan di musyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
CV. CIPTA CEMERLANG ABADI



Rohmat
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA

Tatsuya Matsushita
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

Pihak Pertama : CV. Cipta Cemerlang Abadi
Alamat : Jl. Kecipir Timur 11A Tambak Aji, Ngaliyan, Semarang
Telepon : 0857-2719-8941 / 0851-0572-9200
Email : rohmat_thok@yahoo.com
Up : Rohmat

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia- Jepara Factory
Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM. 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong,
Kab. Jepara
Telepon : (0291) 7512101
Email : dian_w@sami-jf.co.id
Up : Dian Wahyuni

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-limapada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(3) Pengecualian.

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang berlaku

- a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Apabila di kemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan di musyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
CV. CIPTA CEMERLANG ABADI



Rohmat
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA



Tatsuya Matsushita
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
	